

The logo of the Badan Standardisasi Nasional (BSN) is located in the top left corner. It consists of the letters 'BSN' in a bold, blue, sans-serif font, enclosed within a red and blue circular graphic element.

**BADAN  
STANDARDISASI  
NASIONAL**

A central graphic with a blue border and a blue diamond-shaped cutout. It features a dark background with glowing white icons: a gear, a person silhouette, and a fingerprint. The text 'INTERNAL CONTROL' is written in white, bold, sans-serif capital letters across the top of the graphic.

**INTERNAL  
CONTROL**

A black and white photograph of a modern building with a large, open-air structure supported by several columns, likely the BSN building.

**BSN** **BADAN  
STANDARDISASI  
NASIONAL**

**INSPEKTORAT**

[www.bsn.go.id](http://www.bsn.go.id)

# **LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT BSN**

Tahun 2023

**Inspektorat BSN Gedung 2 BSN (Lab. SNSU)**  
Kawasan PUSPIPTEK Tangerang Selatan, Banten  
Inspektorat @bsn.go.id  
@Inspektorat\_BSN

# KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2023 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) kepada semua pihak yang berkepentingan.

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2023 merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh Unit Kerja di lingkungan BSN di masa yang akan datang.

Tangerang Selatan, 21 Januari 2024  
Inspektur



**Nur Hidayati**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat memiliki tugas pengawasan intern di lingkungan Badan Standardisasi Nasional. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan 5 (lima) sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Dukungan Manajemen yang diamanatkan kepada Inspektorat.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Inspektorat Tahun 2022 menurut Sasaran:

**Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern di BSN	1. Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan BSN	WTP	WTP	100%
	2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti	100	100	100%
2. Tata kelola BSN yang Bersih dan Bebas dari KKN	3. Survei Penilaian Integritas (SPI)	84	84,32	100,38 %
3. Meningkatnya kualitas layanan internal Inspektorat	4. Indeks kepuasan penerima layanan internal Inspektorat	3,5	3,21	91,7 %
4. Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Inspektorat	5. Persentase pelaksanaan RB di lingkup Inspektorat	93	100	107,5%
	6. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Inspektorat	72,5	75	103%
5. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Inspektorat	7. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Inspektorat	95	99,48	104,71%
<b>Rata-rata capaian Tahun 2023</b>				<b>101,04%</b>

\*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Dari 7 (Tujuh) indikator kinerja di Inspektorat 5 Indikator Kinerja telah mencapai target. Indikator Kinerja "Survei Penilaian Integritas" belum dapat dilihat pencapaiannya dikarenakan masih menggunakan penilaian tahun 2022. Hasil SPI untuk penilaian Tahun 2023 belum diumumkan oleh KPK. Indikator Kinerja "Indeks Kepuasan Penerima Layanan Internal Inspektorat"

belum mencapai target dikarenakan layanan Inspektorat belum seluruhnya dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan. Untuk indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah 100% akan dilakukan langkah perbaikan antara lain:

- 1) Meningkatkan layanan konsultasi (*consulting*) kepada auditi, tidak hanya konsultasi secara tatap muka, tetapi juga melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan pendampingan terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
- 2) Meningkatkan mutu layanan Inspektorat melalui pengembangan kompetensi auditor melalui diklat sertifikasi, diklat teknis, bimbingan teknis, coaching, mentoring terhadap substansi dan *soft skill* dan patok banding antar APIP Pusat dan Daerah terkait pengawasan intern.
- 3) Meningkatkan pemahaman pimpinan dan pegawai BSN serta pemangku kepentingan terkait penerapan SNI ISO 37000 *series* di BSN, termasuk *whistleblowing system*, gratifikasi dan benturan kepentingan.
- 4) Meningkatkan layanan penjaminan kualitas (*assurance*) terhadap kinerja di BSN, termasuk reuiu LAKIP, evaluasi SAKIP, dan evaluasi kinerja unit kerja BSN agar mendorong peningkatan reformasi birokrasi dan SAKIP.

Dalam mewujudkan kinerja strategis di Inspektorat BSN, Inspektorat telah melakukan kolaborasi dan sinergitas (*crosscutting*) dengan unit kerja internal BSN antara lain:

- 1) Sekretaris Utama dan jajarannya dalam hal akuntabilitas kinerja, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan kinerja, dan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- 2) Deputi Bidang Pengembangan Standar dan jajarannya, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dan jajarannya, Deputi Bidang Akreditasi dan jajarannya, Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran dan jajarannya, Sekretaris Utama dan jajarannya, Pusat Data dan Informasi, serta Pusat Pengembangan SDM dalam hal pemberian layanan *assurance* dan *consulting*.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, pada tahun 2023 Inspektorat mengelola pagu awal sebesar Rp. 500.000.000; dan pagu telah direvisi sampai di akhir tahun 2023 menjadi Rp. 444.301.000; dengan realisasi sebesar Rp 443.448.500; atau mencapai 99,81% dari nilai Pagu. Hal ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja "Prosentase Realisasi Anggaran Inspektorat".

Sebagai langkah efisiensi sumber daya pada tahun 2023, Inspektorat BSN melaksanakan beberapa langkah, di antaranya:

- 1) Kegiatan *assurance dan consulting* dilaksanakan secara *remote* dan rapat daring dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Biro PKUP dan Pusdatin, yaitu Zoom dan cloud BSN.
- 2) Kegiatan pendampingan unit kerja di wilayah KLT dialihkan menjadi kegiatan koordinasi pengawasan ke Inspektorat Pemerintah Daerah dan BUMN dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP.
- 3) Kegiatan pengawasan dilaksanakan menggunakan bantuan aplikasi yang dimiliki Inspektorat yaitu aplikasi Sistem Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit dan aplikasi *Whistleblowing System*.
- 4) Kegiatan sosialisasi terkait pengawasan dilaksanakan dengan bekerjasama dengan unit kerja BSN dan berkolaborasi dengan instansi/institusi lain seperti KPK, K/L lain dan BUMN yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan Inspektorat BSN.

---

# DAFTAR ISI

---

<b>Halaman Cover</b> .....	1
<b>Kata Pengantar</b> .....	2
<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	3
<b>Daftar Isi</b> .....	6
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1 Latar Belakang .....	7
I.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	7
I.3 Sumber Daya Manusia .....	8
I.4 Peran Strategis .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
II.1 Perencanaan Strategis .....	13
II.1.1 Visi dan Misi .....	13
II.1.2 Tujuan dan Sasaran .....	15
II.2 Perjanjian Kinerja .....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
III.1 Capaian Kinerja .....	19
III.2 Capaian Kegiatan .....	19
III.3 Capaian di Luar Perjanjian Kinerja .....	43
III.4 Realisasi Anggaran .....	44
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
Penutup .....	47
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
2. Data dukung capaian kinerja lainnya	

---

# BAB I PENDAHULUAN

---

## I.1 LATAR BELAKANG



Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Inspektorat, dalam penggunaan anggaran negara sebagai bagian dari unit organisasi di Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Capaian kinerja Inspektorat memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Sekretariat Utama dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja BSN Tahun 2023.

## I.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021, tugas Inspektorat adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Struktur Inspektorat dapat dilihat pada gambar berikut.

### Bagan Struktur Organisasi



**Gambar I.1**  
**Struktur Organisasi Inspektorat**

### I.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2023 Inspektorat memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 15 ( Lima Belas) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:



**Tabel I.1.**  
**Personel ASN Inspektorat**

No	Uraian	Jenjang Pendidikan				Jumlah Orang
		< S1	S1	S2	S3	
1.	Inspektur	-	-	1	-	1
2.	Auditor Madya	-	-	2	-	2
3.	Auditor Muda	-	1	-	-	1
4.	Auditor Pertama	-	7	-	-	7
5.	Auditor Kepegawaian Pertama	-	1	-	-	1
6.	Auditor Mahir	1	-	-	-	1
7.	Satuan Pelaksana SPI	1	-	-	-	1
8.	Pengadministrasi Umum	1	-	-	-	1
<b>Jumlah</b>						<b>15</b>

Sumber: Daftar Urutan Kepegawaian, data diolah.

No	Uraian	Jenjang Pendidikan				Jumlah Orang
		> S1	S1	S2	S3	
1.	Inspektur	-	-	1	-	1
2.	Jabatan fungsional Auditor	1	9	2	-	12
3.	Jabatan fungsional Umum	1	-	-	-	1
4.	Pengadministrasi Umum	1	-	-	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>15</b>

#### I.4 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Inspektorat mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu melaksanakan fungsi pengawasan untuk memberikan informasi, masukan, koreksi dan rekomendasi/solusi, agar pelaksanaan program dan kegiatan di BSN tercapai sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara efektif, efisien dan ekonomis. Peran pengawasan dilaksanakan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang diinginkan.

Inspektorat telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Inspektorat telah mengidentifikasi potensi/isu strategis, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang telah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

**Tabel I.2. Potensi/Isu Strategis dan Permasalahan Inspektorat**

POTENSI/ ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
<b>1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja BSN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada tahun 2022 nilai penerapan RB dan AKIP BSN masih di bawah target.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspektorat akan melakukan penguatan dalam melaksanakan evaluasi terhadap rencana aksi RB yang disusun oleh unit kerja BSN bekerjasama dengan Sekretariat RB di Biro SDMOH dan memonitor secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatannya.</li> <li>- Inspektorat akan melakukan penguatan substansi dalam melaksanakan reuiu atas Laporan Kinerja Eselon I dan Eselon II di BSN dan evaluasi atas AKIP Unit Kerja dan BSN sesuai dengan pedoman bekerjasama dengan Biro PKUP.</li> </ul>
<b>2. Terwujudnya Tata Kelola BSN yang bersih, bebas dari KKN</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan Laporan Survei Penilaian Integritas KPK terhadap BSN, nilai BSN turun dari 84, menjadi 83,68. Hal ini dikarenakan terdapat faktor pengurang terkait integritas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspektorat akan melaksanakan penguatan pengawasan terutama dalam edukasi, kampanye, dan sosialisasi penerapan budaya integritas dan antikorupsi di unit kerja BSN bekerjasama dengan Komite Audit dan pemangku kepentingan secara berkala dan masif.</li> <li>- Inspektorat akan mengembangkan sistem pelaporan pengaduan/WBS berbasis aplikasi web yang sesuai dengan SNI ISO 37002.</li> </ul>

POTENSI/ ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
<b>3. Perwujudan Unit Kerja BSN sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Target BSN adalah seluruh unit kerja yang menyediakan layanan dapat memperoleh predikat WBK dan WBBM dari Kementerian PANRB. Namun sampai dengan tahun 2022, baru 4 unit kerja yang memperoleh predikat WBK dan belum ada unit kerja yang memperoleh predikat WBBM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspektorat akan melaksanakan kegiatan pendampingan dan evaluasi ZI WBK WBBM terhadap unit kerja yang akan diajukan ke Kementerian PANRB. Kegiatan pendampingan meliputi persiapan pengajuan ke Kementerian PANRB, penerapan ZI sampai dengan pelaksanaan evaluasi oleh Kementerian PANRB.</li> </ul>
<b>4. Peningkatan Kapabilitas Inspektorat</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Target RPJMN Tahun 2020-2024 level kapabilitas APIP adalah Level 3. Namun pada tahun 2022 tingkat kapabilitas APIP masih berada pada Level 2.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspektorat akan melaksanakan perbaikan pada <i>area of improvement</i> menuju Level 3, di antaranya:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyusun program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko dan pertimbangan manajemen sesuai pedoman.</li> <li>2) Melaksanakan pengembangan kompetensi auditor (<i>soft skills</i> dan <i>hard skills</i>) sesuai dengan pedoman.</li> <li>3) Melaksanakan penugasan <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> sesuai dengan standar audit dan pedoman.</li> <li>4) Melaksanakan manajemen kinerja dan tata kelola pengawasan sesuai pedoman.</li> <li>5) Melaksanakan audit kinerja, audit kepatuhan dan audit GRC, serta layanan konsultasi sesuai dengan standar audit dan pedoman.</li> <li>6) Peningkatan dalam sosialisasi pengawasan dan kolaborasi dengan pihak eksternal di bidang pengawasan</li> <li>7) Meningkatkan hubungan kerjasama dengan Komite Audit BSN, sesama APIP, dan pemangku kepentingan BSN.</li> </ol> </li> </ul>



---

# BAB II PERENCANAAN KINERJA

---

## II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

### II.1.1 Visi dan Misi

**B**adan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

### VISI

**“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standarisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

## **MISI**

### **“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”**

Pengelolaan standarisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan :

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan,
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh,
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

## II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Tujuan Inspektorat mengacu pada tujuan pada Renstra Inspektorat Tahun 2020-2024 yang telah selaras dengan Renstra BSN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

### TUJUAN

**Tabel II.1. Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Tahun 2020-2024**

Tujuan	Indikator Tujuan
1. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang menjamin Mutu atas Kinerja Lembaga dalam Mewujudkan Birokrasi yang Transparan dan Akuntabel	1. Nilai persepsi korupsi yang merepresentasikan anggapan masyarakat terkait indikasi korupsi di BSN.
	2. Nilai evaluasi internal yang merupakan salah satu komponen Implementasi SAKIP Unit Kerja.
	3. Nilai area penguatan pengawasan yang merepresentasikan kuat atau lemahnya sistem pengawasan di lingkungan.
	4. Deviasi antara PMPRB BSN dengan Nilai Hasil Evaluasi RB BSN yang merepresentasikan tingkat akurasi dan kualitas PMPRB yang dilakukan oleh Inspektorat.
	5. Prosentase temuan BPK yang ditindaklanjuti terkait pengelolaan keuangan dan BMN BSN.
	6. Tingkat kepuasan internal yang merepresentasikan persepsi baik atau buruknya layanan pengawasan yang diselenggarakan di lingkungan BSN.

Sasaran di sini merupakan sasaran di lingkungan Inspektorat selaku Unit Pendukung di lingkungan BSN. Inspektorat dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Inspektorat harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome.

Sasaran Inspektorat mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN adalah sebagai berikut:

## SASARAN

Sasaran Inspektorat sesuai Renstra Inspektorat Tahun 2020-2024 dan IKU di lingkungan BSN terkait Inspektorat.

**Tabel II.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Tahun 2020-2024**

Sasaran	Indikator Kinerja
1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern di BSN	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN
	2. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti
2. Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Pengendalian Internal BSN yang Efektif	3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang ditindaklanjuti
	4. Persentase Unit Kerja yang Bebas Temuan Material
3. Tata kelola BSN yang Bersih dan Bebas dari KKN	5. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
4. Meningkatnya kualitas layanan internal inspektorat BSN	6. Indeks kepuasan penerima layanan Inspektorat bsn
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran	7. Persentase realisasi anggaran Inspektorat

## II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.



Berikut adalah Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2023 yang telah selaras dengan IKU di lingkungan BSN terkait Inspektorat berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

**Tabel II.3.**

**Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023
1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern di BSN	1. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan BSN	WTP
	2. Prosentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang Ditindaklanjuti	100%
2. Tata kelola BSN yang bersih dan bebas dari KKN	3. Survei Penilaian Integritas (SPI)	84
3. Meningkatnya kualitas layanan internal Inspektorat	4. Indeks Kepuasan Penerima Layanan Internal Inspektorat	3,5
4. Terlaksana Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Inspektorat	5. Prosentase Pelaksanaan RB di lingkup Inspektorat	93%
	6. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Inspektorat	72,5
5. Terwujudnya pengelolaan Anggaran yang efektif dan Efisien	7. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Inspektorat	95

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Inspektorat pada tahun 2023 menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk RO (Rincian Output) yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Kegiatan: Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN, yang terdiri dari:

- **Layanan Audit Internal**
  - Rincian Output (RO): **Pengawasan Non Audit**
  - Rincian Output (RO): **Pengawasan Audit**

---

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

---



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Inspektorat berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Inspektorat telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2023.

### III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga yang mendukung visi dan misi presiden, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Inspektorat yang direncanakan dalam Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III.1**  
**Pencapaian Kinerja Inspektorat Tahun 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern di BSN	1. Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan BSN	WTP	WTP	100%
	2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti	100	100	100%
2. Tata kelola BSN yang Bersih dan Bebas dari KKN	3. Survei Penilaian Integritas (SPI)	84	84,32	100,38 %
3. Meningkatnya kualitas layanan internal Inspektorat	4. Indeks kepuasan penerima layanan internal Inspektorat	3,5	3,2	91,7 %
4. Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Inspektorat	5. Persentase pelaksanaan RB di lingkup Inspektorat	93	100	107,5%
	6. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Inspektorat	72,5	75	103%
5. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Inspektorat	7. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Inspektorat	95	99,48	104,71%
<b>Rata-rata capaian Tahun 2023</b>				<b>101,04 %</b>

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Inspektorat untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian kinerja tersebut dijelaskan sebagai berikut.

**SASARAN 1** **Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern di BSN**

**Tabel III.2**  
**Capaian Kinerja Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2020	2021	2022	Target	Realiasi	% *)	Target 2024	% capaian
1. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan BSN	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	100%
2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti	Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

\*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern di BSN terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

**1. Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN**

**Analisa Capaian Kinerja**

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate*

*disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam perjanjian kinerja tahun 2023 Inspektorat BSN diamanatkan untuk sasaran kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern di BSN, untuk mengukur sasaran tersebut maka Inspektorat BSN dalam perjanjian kinerja membuat indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut adalah Opini BPK atas laporan keuangan BSN. Indikator kinerja untuk Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN didapatkan melalui laporan hasil pemeriksaan BPK yang di tuangkan dalam LHP BPK dan pada tahun 2023 ini BSN mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali.

WTP adalah predikat tertinggi yang disajikan secara wajar dengan kriteria sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan sistem pengendalian internal serta tindak lanjutnya. Sampai dengan tahun 2023, BSN sudah mendapatkan opini WTP sebanyak 8 (delapan) kali secara berturut-turut dimulai dari tahun 2016 sampai dengan 2023. Untuk mempertahankan WTP, Inspektorat mempunyai kewajiban mengawal unit organisasi dalam penggunaan anggaran belanja negara secara efisien, efektif, ekonomis dan taat pada peraturan perundangan-undangan. Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat BSN dalam mencapai target kinerja antara lain:

- 1) Reviu atas Laporan Keuangan BSN *Unaudited*, *Audited*, Semester 1 dan Triwulan 3, diamanahkan oleh Kementerian Keuangan.
- 2) Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun 2025, diamanahkan oleh Kementerian Keuangan.
- 3) Post Audit atas Sasaran Efektifitas, Efisiensi, Ekonomis dan Ketaatan pada Biro HKLI dan Biro SDMOH.
- 4) Reviu Rencana Kerja Anggaran Revisi TA 2023 dan pagu TA 2024, diamanahkan oleh Kementerian Keuangan.
- 5) Audit Pendapatan Negara Bukan Pajak terhadap Pusat Layanan Diklat Pusat Pengembangan SDM SPK dan Pusat Layanan Informasi Biro HKLI, diamanahkan oleh Kementerian Keuangan.
- 6) Audit Investigatif terkait Laporan Pelanggaran dengan Nomor 001/23 pada Kanal Media Sosial Inspektorat (IG dan Whatsapp).
- 7) Evaluasi FKAP terkait kegiatan yang menggunakan sumber dana mitra untuk kegiatan *Indonesia Quality Expo Ke-10 Tahun 2022*

- 8) Audit Investigatif terkait belanja bahan pengadaan dokumen di Biro HKLI
- 9) Evaluasi perencanaan, pertanggungjawaban dan distribusi BBM, Pemeliharaan Kendaraan Dinas, dan tugas dan fungsi Pengemudi
- 10) Audit Dengan Tujuan Tertentu terkait Renovasi Gedung BSN Mampang
- 11) Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa setiap triwulan, diamanahkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- 12) Pemantauan TLHP BPK yang dilakukan setiap semester, diamanahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
- 13) Pemantauan/pendampingan pemeriksaan BPK RI.
- 14) Pemantauan/Pendampingan Kegiatan Evaluasi BPKP.
- 15) Pemantauan kepatuhan P3DN yang dilakukan setiap triwulan, diamanahkan oleh BPKP.

Hasil dari kegiatan tersebut Inspektorat telah memberikan rekomendasi kepada pimpinan unit kerja untuk memperbaiki lebih optimal atas kelemahan yang ada dalam rangka untuk memperoleh nilai opini WTP. Inspektorat juga akan menguatkan dalam pengawalan pendampingan unit organisasi untuk taat pada peraturan perundang-undangan dan menggunakan anggaran negara secara efektif, efisien dan ekonomis serta melakukan sosialisasi dan edukasi pengawasan secara gencar dan masif kepada internal BSN dan mitra BSN.



**Gambar III.1. Kepala BSN menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2022 dari Anggota II BPK RI**

Sebagai langkah efisiensi sumber daya dalam proses pencapaian indikator kinerja Opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan, Inspektorat BSN melaksanakan pendampingan Pemeriksaan BPK bekerjasama dengan Biro PKUP dalam hal penyediaan fasilitas ruang pemeriksaan dan data. Personil Inspektorat ditugaskan secara bergiliran untuk mendampingi pemeriksaan BPK sehingga personil dapat bekerja secara *remote* tanpa mengganggu penugasan lain.

## 2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti

### Analisa Capaian Kinerja

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh auditi dengan jumlah total rekomendasi pemeriksaan internal. Hal ini dilakukan untuk mengukur unit kerja dalam melakukan dan mempresentasikan hasil kerja sudah sesuai dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kelemahan yang masih ada dan sebagai upaya untuk mendeteksi kakurangan dari unit kerja agar supaya lebih meminimalkan temuan hasil pemeriksaan eksternal. Indikator ini dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{Temuan Internal yang di TL}}{\Sigma \text{Temuan Internal}} \times 100\%$$

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk mendukung tercapainya sasaran manajemen risiko, tata kelola dan pengendalian internal BSN yang efektif pada tahun 2023 antara lain pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA). Pemantauan TLHA dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit (SIPATLHA). Berikut rincian dari hasil pemantauan tersebut:

- 1) Audit dengan sasaran efektifitas, efisiensi, ekonomis dan ketaatan. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor 06/LHA/INSP.BSN/12/2022, terdapat 2 temuan dan 7 rekomendasi. Seluruh rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti oleh auditi.
- 2) Audit Pengadaan Barang dan Jasa. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor 02/LHA/INSP.BSN/01/2023, terdapat 6 temuan dan 14 rekomendasi. Seluruh rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti oleh auditi.




- 3) Audit Dengan Tujuan Tertentu. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor 03/LHA/INSP.BSN/01/2023, terdapat 2 temuan dan 4 rekomendasi. Seluruh rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti oleh auditi.
- 4) Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak Diklat. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor 06/LHA/INS.BSN/10/2023, terdapat 3 temuan dan 6 rekomendasi. Seluruh rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti oleh auditi.
- 5) Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak Layanan Informasi. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor 07/LHA/INS.BSN/10/2023, terdapat 2 temuan dan 4 rekomendasi. Seluruh rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti oleh auditi.

Data perhitungan tindak lanjut berdasarkan rencana aksi TLHA per Semester II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Laporan Hasil Audit	Rekomendasi	Status TL			%
			Selesai	Dalam proses	Belum di-TL	
1	06/LHA/INS.BSN/12/2022	7	7	0	0	100
2	02/LHA/INS.BSN/01/2023	14	14	0	0	100
3	03/LHA/INS.BSN/01/2023	4	4	0	0	100
4	06/LHA/INSP.BSN/10/2023	6	6	0	0	100
5	07/LHA/INS.BSN/10/2023	4	4	0	0	100
	<b>TOTAL</b>	35	35	0	0	100

sumber data: Rencana Aksi TLHA dan Aplikasi SIPATLHA, data diolah.

Dalam proses pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan internal, Inspektorat berkoordinasi dengan unit kerja terkait seperti Biro PKUP, Biro SDMOH, Biro HKLI dan Pusbang SDM SPK. Sebagai langkah efisiensi sumber daya dalam proses pencapaian indikator pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan internal, Inspektorat BSN melaksanakan pemantauan TLHA melalui aplikasi SIPATLHA.



**Gambar III.2. Status Tindak Lanjut Hasil Audit di Aplikasi SIPATLHA**

**SASARAN  
2**

**Tata kelola BSN yang bersih dan bebas dari KKN**

**Tabel III.3  
Capaian Kinerja Sasaran 2**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2020	2021	2022	Target	Realiasi	% *)	Target 2024	% capaian
3. Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	3,5	3,5	83,68	84	84,32	100,38%	84	100 %

\*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran tata kelola BSN yang bersih dan bebas dari KKN terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut sampai Januari 2024 untuk penilaian Tahun 2023 belum dikeluarkan nilainya, sehingga masih menggunakan nilai tahun 2022 dimana indikator kinerja tercapai sebesar 99,61%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.

**3. Survei Penilaian Integritas (SPI)**

**Analisa Capaian Kinerja**

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (KLPD). Hasil

pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing K/L/PD. Hasil survei berbentuk angka, yang menunjukkan level integritas instansi, dengan skala 1 hingga 100; semakin tinggi angka indeks menunjukkan tingkat integritas yang semakin baik, dan sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di K/L/PD tersebut, juga semakin baik. Indeks Integritas yang dihasilkan merupakan gabungan (komposit) dari penilaian integritas internal dan penilaian integritas publik serta penilaian integritas oleh eksper.

Penghitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian yang diperoleh dari tiga dimensi utama, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ahli. Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing-masing lokus survei terkait integritas organisasi. Sedangkan penilaian eksternal, dihitung berdasarkan penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei. Sementara, penilaian eksper/ahli dihitung berdasarkan penilaian beberapa narasumber atau eksper/ahli yang dianggap memiliki pengetahuan komprehensif terkait masalah integritas dan korupsi pada K/L/PD tertentu.

Inspektorat, sebagai mitra strategis KPK dalam pelaksanaan SPI, memastikan seluruh dimensi utama terpenuhi, baik secara kuantitas dan kualitas. Pada tahun 2023, Survei Penilaian Integritas (SPI) Badan Standardisasi Nasional diikuti oleh 842 responden (dari target 612), dengan responden internal berjumlah 211 (dari target 211) responden eksternal berjumlah 618 (dari target 388), dan responden eksper berjumlah 13 (dari target 13). Hasil SPI belum diumumkan oleh KPK sehingga capaian Indikator Kinerja masih menggunakan hasil SPI tahun 2022 yaitu sebesar 83,68.

Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat dalam mencapai target kinerja ini antara lain:

- 1) Pemantauan terhadap kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) yang diamanahkan oleh Kementerian PANRB dan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang diamanahkan oleh KPK.
- 2) Pemantauan Pengelolaan Sistem Penanganan Pengaduan (WBS), gratifikasi, benturan kepentingan, dan pengaduan masyarakat. Pemantauan ini dilakukan setiap bulan mengacu pada Keputusan Kepala BSN Nomor 196/KEP/BSN/6/2020 tentang Sistem Pelaksanaan

Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan BSN, Keputusan Kepala BSN Nomor 195/KEP/BSN/6/2020 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BSN, Keputusan Kepala BSN Nomor 523/KEP/BSN/11/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan BSN, dan Peraturan Kepala BSN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BSN.

- 3) Evaluasi Praktik Baik yang diamankan oleh Kementerian PANRB.
- 4) Evaluasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi yang diamankan oleh Kementerian PANRB.
- 5) Sosialisasi terkait pengawasan kepada unit kerja BSN.
- 6) Konsultasi dan Asistensi kepada unit kerja BSN berdasarkan permintaan.
- 7) Pemantauan Efektifitas Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan melalui FKAP.
- 8) Koordinasi Pengawasan dengan Komite Audit BSN.

Hasil Survei Penilaian Integritas 2022 menghasilkan penilaian untuk berbagai dimensi integritas. Berikut adalah rangkuman temuan kondisi integritas di Badan Standardisasi Nasional:

- 1) Sosialisasi antikorupsi telah banyak dilakukan di instansi ini, namun dampaknya terhadap pembentukan perilaku antikorupsi masih dapat ditingkatkan lebih optimal. Sosialisasi antikorupsi hendaknya dirancang agar efektif menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.
- 2) Meskipun upaya pencegahan korupsi di instansi ini sudah cukup baik, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, instansi juga perlu meningkatkan sistem antikorupsi terkait penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Hal ini termasuk juga memberi keyakinan kepada pengguna layanan/pihak eksternal bahwa pegawai yang bekerja/melayani menjunjung tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai aturan.

- 3) Risiko tidak adanya objektivitas pengelolaan SDM saat promosi/mutasi diyakini masih terjadi dengan skala rendah. Meskipun rendah, risiko ini bisa muncul karena konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/golongan/organisasi.
- 4) Kalangan eksternal meyakini bahwa indikator transparansi dan keadilan layanan sudah cukup baik di instansi ini, yaitu mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas/layanan, kemudahan standar/prosedur, memastikan tidak ada perlakuan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, dan menghindari konflik kepentingan yang dilakukan dalam memberikan layanan/melaksanakan tugas.
- 5) Risiko perdagangan pengaruh (trading in influence) masih ada meski dalam skala rendah. Risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, terutama karena rawan terjadi saat penentuan program/kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/penyaluran bantuan.
- 6) Hasil SPI menunjukkan bahwa menurut kalangan pegawai indikator transparansi memperlihatkan angka yang baik, terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal.
- 7) Risiko terkait adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran diyakini masih ada meskipun dalam skala rendah. Meskipun rendah, risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, karena biasanya terjadi pada penggunaan anggaran perjalanan dinas, penerimaan honor/uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat.
- 8) Secara umum, pelaksanaan tugas di instansi ini menghadapi beberapa risiko yang sangat rendah dalam hal penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya. Juga ada risiko atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan. Meskipun demikian, risiko ini tetap harus diantisipasi agar tidak meningkat.
- 9) Pengelolaan pengadaan barang/jasa dinilai sudah cukup baik di instansi ini. Meskipun demikian, munculnya risiko penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa perlu diantisipasi karena

dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengaturan tender untuk memenangkan vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat dengan pemenang PBJ, adanya kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan harga), risiko gratifikasi/suap dari vendor pemenang tender, maupun hasil PBJ yang tidak bermanfaat.

- 10) Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko pemberian dalam bentuk gratifikasi/suap/pemerasan ketika berhubungan dengan instansi selama 12 bulan terakhir hampir tidak ditemui. Meskipun demikian, risiko ini harus tetap diantisipasi agar tidak terjadi di masa mendatang.

Berdasarkan temuan permasalahan tersebut, KPK merumuskan rekomendasi agar Badan Standardisasi Nasional dapat melakukan beberapa upaya pencegahan Korupsi dengan fokus prioritas sebagai berikut:

- 1) Prioritas pertama dan yang paling utama adalah penguatan sistem pencegahan korupsi yang ada agar lebih terintegrasi dan berdayaguna. Efektivitas sosialisasi antikorupsi dapat dikuatkan melalui pendidikan, kampanye, pengawasan, dan penegakan secara simultan. Upaya ini perlu dikomunikasikan secara aktif di internal pegawai dan seluruh pemangku kepentingan.
- 2) Kedua, pengembangan program sosialisasi dan kampanye antikorupsi pada pengguna layanan serta upaya dan capaian program antikorupsi oleh instansi. Program bertujuan untuk mempengaruhi perubahan perilaku terutama kepada pengguna layanan agar tidak memberi suap/gratifikasi dan melaporkan bila ada pelanggaran.
- 3) Ketiga, meningkatkan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan konflik kepentingan hingga implementasinya pada proses promosi/mutasi. Tujuannya untuk mendapatkan pegawai/pejabat yang sesuai dengan kebutuhan instansi. Selain itu, instansi perlu memperkuat dan mengoptimalkan kemampuan sistem dan sumber daya internal untuk mendeteksi risiko kejadian korupsi secara proaktif pada proses promosi/mutasi tersebut.
- 4) Keempat, optimalisasi penggunaan teknologi, misalnya layanan online atau bentuk lain yang sudah dijalankan. Selanjutnya, meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses untuk mengurangi peran perantara ketika memberi layanan. Tak lupa juga

perlunya memperkuat peran mitra untuk meningkatkan kualitas layanan yang transparan dan akuntabel.

- 5) Kelima, yang tak kalah penting adalah perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dapat diminimalisir dengan mendorong transparansi pada proses pelaksanaan tugas dan pemberian layanan. Contohnya dengan optimalisasi penggunaan teknologi, keterbukaan dan kemudahan akses informasi, pemangkasan birokrasi yang menghambat, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Selain itu, instansi perlu mengatur pengelolaan benturan kepentingan untuk mengurangi intervensi pihak-pihak tertentu dalam pencegahan korupsi. Cakupan yang diatur meliputi area rawan dalam pemberian layanan, perizinan, PBJ, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM, dan pengelolaan anggaran.

Hasil SPI 2022 memiliki banyak manfaat baik bagi BSN. Manfaat spesifik hasil kegiatan SPI 2022 antara lain:

- 1) Mengidentifikasi area prioritas perbaikan yang rentan terhadap korupsi, sebagai dasar perbaikan program pencegahan korupsi pada Badan Standardisasi Nasional
- 2) Memberikan masukan kepada BSN mengenai perbaikan mendasar peningkatan kinerja layanan BSN.
- 3) Memberikan informasi capaian upaya pencegahan korupsi dan aktivitas antikorupsi yang sudah dilakukan Badan Standardisasi Nasional.
- 4) Mendorong peran serta masyarakat dalam peningkatan integritas dan kepercayaan (*trust*) publik pada Badan Standardisasi Nasional secara umum.
- 5) Melihat kesiapan Badan Standardisasi Nasional dalam pelaksanaan survei secara elektronik, baik dari sisi ketersediaan data populasi, maupun pelaksanaan survei elektronik.

Peran Inspektorat dalam hal ini sudah melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan nilai E-SPI diantaranya:

- 1) Tersedianya sistem pelaporan gratifikasi sesuai Keputusan Kepala BSN nomor 195/KEP/BSN/6/2020 tentang sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan BSN.

- 2) Aplikasi whistleblowing sistem yang sesuai dengan keputusan kepala BSN nomor 196/KEP/BSN/6/2020 tentang sistem pelaksanaan pelaporan pelanggaran di lingkungan BSN.
- 3) Penanganan pengaduan masyarakat melalui layanan aspirasi online rakyat (LAPOR).
- 4) Penanganan benturan kepentingan sesuai peraturan BSN nomor 3 tahun 2021 tentang penanganan benturan kepentingan di lingkungan BSN.

Selain itu, BSN juga menerapkan sistem manajemen terintegrasi dimana BSN menerapkan SNI/ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk mendukung tercapainya sasaran tata kelola BSN yang bersih dan bebas dari KKN dan dalam pengelolaan sistem pelaporan/WBS telah menerapkan prinsip yang ada SNI ISO 37002:2021 yaitu kepercayaan, ketidakberpihakan dan perlindungan pelapor dengan alamat kanal [bsnbersih.bsn.go.id](https://bsnbersih.bsn.go.id). Dalam upaya peningkatan integritas di lingkungan BSN, Inspektorat secara terus menerus mensosialisasikan laman pelaporan pelanggaran di lingkungan BSN, [bsnbersih.bsn.go.id](https://bsnbersih.bsn.go.id) kepada pegawai BSN dan mitra BSN dan memberikan pemahaman kepada pegawai BSN dan mitra BSN bahwa melaporkan pelanggaran yang terjadi di BSN merupakan langkah efektif untuk memperbaiki tata kelola BSN yang transparan dan bersih dan terbangunnya perilaku efek jera bagi pegawai BSN.

**SASARAN  
3**

**Meningkatnya kualitas layanan internal Inspektorat BSN**

**Tabel III.4.  
Capaian Kinerja Sasaran 3**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2020	2021	2022	Target	Realiasi	% *)	Target 2024	% capaian
4. Indeks kepuasan penerima layanan internal Inspektorat BSN)	Nilai	3,5	3,5	3,37	3,5	3,21	91,71%	3,5	96,92 %



Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan kualitas layanan internal Inspektorat BSN terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 91,71 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.

#### **4. Indeks kepuasan penerima layanan internal Inspektorat BSN**

Inspektorat sebagai unsur pengawasan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BSN dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Saat ini peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) telah berkembang cepat seiring perkembangan zaman. Pengawas internal pada dasarnya melakukan kegiatan penjaminan kualitas (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan obyektif. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya pergeseran filosofi pengawasan internal dari paradigma lama yang cenderung mencari masalah, (apabila ditemukan suatu masalah maka auditor internal akan menyalahkan manajemen (*watchdog*) menjadi paradigma baru yang lebih berperan sebagai konsultan pada penyelesaian masalah. Perubahan juga terjadi terhadap cara kerja APIP dengan unit kerja termasuk juga pola pikir dan cara berkomunikasi antara auditor dengan manajemen. APIP bertanggungjawab mengawal unit organisasi untuk taat peraturan perundang-undangan dan menerapkan prinsip transparan, efektif, efisien dan ekonomis dalam pengelolaan anggaran.

Sehingga APIP harus menjadi mitra unit organisasi dengan melakukan langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh unit organisasi. Upaya ini akan terwujud apabila koordinasi dan komunikasi yang terjalin antara APIP dan unit organisasi berjalan efektif dan bersahabat. Dengan terjadinya hubungan kemitraan antara APIP dengan unit organisasi, maka orientasi peran APIP lebih fokus untuk memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Dengan posisi APIP berada di luar sistem organisasi, maka pandangan auditor internal dapat lebih obyektif dalam memberikan koreksi untuk perbaikan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan kepada mitra (unit organisasi), untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja organisasi, APIP dituntut melaksanakan pelayanan prima. Untuk itu, APIP secara terus menerus memperbaiki pelayanan di bidang pembinaan dan pengawasan kepada unit organisasi/auditi. Untuk

melihat Indeks kepuasan penerima layanan internal Inspektorat, Inspektorat menyelenggarakan survei kepuasan layanan APIP. Hasil survei ini dapat dijadikan dasar untuk mengidentifikasi kelemahan dari setiap dimensi dalam menjalankan fungsi pengawasan internal dan untuk perbaikan kinerja sistem pengawasan internal ke depannya. Layanan yang diberikan oleh Inspektorat antara lain:

- 1) Audit
- 2) Reviu
- 3) Evaluasi
- 4) Pemantauan
- 5) Pengawasan lainnya yang mencakup konsultasi.

Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat dalam mencapai target kinerja antara lain:

- 1) Pemantauan sistem manajemen Inspektorat, mencakup pemantauan tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal sistem manajemen Inspektorat.
- 2) *Quality Assurance and Improvement Program* dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP, mencakup penilaian mandiri tingkat kapabilitas Inspektorat dengan pendampingan dari BPKP.
- 3) Koordinasi dengan Komite Audit BSN terkait kegiatan pengawasan internal dilakukan setiap triwulan.

Untuk mengetahui kualitas layanan perlu dilakukan pengumpulan data dan informasi mengenai kepuasan layanan internal Inspektorat melalui survei dengan menyebarkan kuesioner. Berdasarkan hasil perhitungan survei layanan internal Inspektorat Tahun 2023 didapatkan nilai indeks kepuasan layanan internal Inspektorat rata-rata sebesar 3,21 (91,71%). Realisasi indeks tersebut capaiannya belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebesar 3,5.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Kurangnya sumberdaya manusia di Inspektorat, terutama auditor. Jumlah auditor yang ideal berdasarkan analisis kebutuhan di Inspektorat adalah 27 orang, namun saat ini hanya tersedia 12 orang auditor yang aktif dan tersertifikasi. Hal ini menyebabkan tidak seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan berkualitas terbaik, kurangnya koordinasi dengan unit kerja

dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga auditor juga menyebabkan tingginya risiko miskomunikasi.

- 2) Masih belum dipahaminya oleh sebagian kecil unit organisasi bahwa pengawasan internal dilakukan untuk memberikan langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan negara dan menjadi nilai tambah bagi organisasi. Hal ini berakibat unit organisasi masih enggan terbuka dan kurang memberikan respon positif kepada APIP.
- 3) Masih belum optimalnya jalinan komunikasi yang efektif antara APIP dengan unit organisasi sebagai mitra dalam kegiatan pengawasan.

Atas kendala tersebut, Inspektorat akan mengambil langkah perbaikan, diantaranya:

- 1) Meningkatkan layanan konsultasi (*consulting*) kepada auditi, tidak hanya konsultasi secara tatap muka, tetapi juga melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan pendampingan terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
- 2) Meningkatkan mutu layanan Inspektorat melalui pengembangan kompetensi auditor melalui diklat sertifikasi, diklat teknis, bimbingan teknis, coaching, mentoring baik *hard skills* dan *soft skills* dan patok banding antar APIP Pusat dan daerah terkait pengawasan intern. Meningkatkan pemahaman APIP terkait bisnis proses BSN dan sasaran strategis BSN dan turunannya.
- 3) Meningkatkan layanan penjaminan kualitas (*assurance*) terhadap kinerja di BSN, termasuk reuiv LAKIP, evaluasi SAKIP, dan evaluasi kinerja unit kerja BSN agar mendorong peningkatan reformasi birokrasi dan SAKIP.

Dalam proses penilaian Indeks Kepuasan penerima layanan internal, Inspektorat berkoordinasi dengan Komite Audit BSN dan unit kerja BSN. Sebagai langkah efisiensi sumber daya dalam proses penilaian Indeks Kepuasan penerima layanan internal Inspektorat BSN, Inspektorat BSN melaksanakan kegiatan pengawasan intern dengan metode daring.

**SASARAN  
4****Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja  
di lingkup Inspektorat****Tabel III.5.  
Capaian Kinerja Sasaran 3**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2020	2021	2022	Target	Realiasi	% *)	Target 2024	% capaian
5. Persentase pelaksanaan RB di lingkup Inspektorat	Nilai	-	-	-	93%	100%	107,5%		
6. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Inspektorat	Nilai	-	-	-	72,5	75	104%	72,5	100 %

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Inspektorat terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 4.

**5. Persentase pelaksanaan RB di lingkup Inspektorat**

Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis, dan pemberian nilai dengan tujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 9 Tahun 2023, evaluasi terdiri atas evaluasi internal dan evaluasi eksternal.

Evaluasi internal dilakukan oleh Evaluator Internal pada tahap perencanaan reformasi birokrasi (ex-ante) dan evaluasi pada tahap pelaksanaan reformasi birokrasi (on-going), sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional pada tahap pasca pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah (ex-post). Inspektorat sebagai evaluator

internal telah melakukan evaluasi internal yang bertujuan untuk memastikan Road Map dan Rencana Aksi RB berisi solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu yang ada di Badan Standardisasi Nasional, memiliki kualitas yang baik, dan layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB.

Secara umum pelaksanaan RB Badan Standardisasi Nasional telah didesain secara tepat, dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) telah berjalan dengan baik dan mampu menjawab permasalahan terkait tata kelola.

Tahap perencanaan (*ex-ante*) yakni pada periode penyusunan road map dan rencana aksi reformasi birokrasi telah sesuai, antara lain kesesuaian sasaran (*outcome*), indikator, dan target dalam Road Map RB BSN dengan Road Map RB Nasional, ketepatan kegiatan/strategi dalam rencana aksi, dan keabsahan Road Map RB BSN. Tahap proses (*on-going*) yakni pada saat pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi telah sesuai, antara lain kualitas pelaksanaan kegiatan dan ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan. Namun, dalam tahap proses (*on-going*) terdapat peningkatan (*area of improvement*) yang dapat dilakukan, antara lain memastikan ketercapaian output kegiatan pada setiap triwulan dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi.

Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan RB di lingkungan Badan Standardisasi Nasional, dengan hasil antara lain sebagai berikut:

1. Telah disusun laporan praktik inovasi baik yang berkaitan dengan program prioritas nasional dan RB Tematik termasuk bukti dampak terhadap kinerja baik secara finansial maupun

non finansial. Laporan tersebut telah disampaikan pula kepada Kementerian PAN&RB dan Kementerian Keuangan.

2. Telah dilakukan upaya penguatan agen perubahan melalui seminar penegakan integritas yang bertujuan agar Agen Perubahan mampu membangun *social control* di antara rekan kerja dalam upaya penguatan integritas.
3. Telah melakukan *Regulatory Impact Analysis (RIA)* secara berkala agar dapat menjamin efektivitas dari kebijakan yang telah disusun melalui (1) Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) pada <https://ikk.lan.go.id> dan (2) Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada <https://irh.kemenkumham.go.id>
4. Telah dilakukan penyusunan, penetapan, sosialisasi dan pelaksanaan Keputusan Kepala BSN Nomor 2A/KEP/BSN/1/2023 tentang Mekanisme Kerja di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional untuk Penyederhanaan Birokrasi.
5. Telah dilaksanakan pengelolaan kinerja pegawai sesuai kebijakan Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 6 Tahun 2022 di antaranya melalui penggunaan e-kinerja, pelaksanaan monitoring kinerja secara triwulanan, penyusunan SKP berdasarkan tim kerja, dsb.
6. Telah dilakukan penyusunan dokumen Manajemen Risiko BSN dan unit kerja serta rencana penanganannya.
7. Telah dilaksanakan pembangunan ZI WBK/WBBM dan pendampingan kepada unit kerja yang diusulkan untuk mengikuti evaluasi ZI -WBBM tahun 2023.
8. Telah ditetapkan tujuan dan Sasaran RB dalam Kepka BSN Nomor 110D/KEP/BSN/5/2023 tentang Perubahan Kedua atas Kepka BSN Nomor 622/KEP/BSN/12/2020 tentang Road Map RB BSN Tahun 2020-2024.

Catatan atas kualitas Road Map RB dan Rencana Aksi RB BSN di TA 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan dan sasaran RB telah ditetapkan dalam Kepka BSN Nomor 110D/KEP/BSN/5/2023 tentang Perubahan Kedua atas Kepka BSN Nomor 622/KEP/BSN/12/2020 tentang Road Map RB BSN Tahun 2020-2024 dan telah memenuhi indikator yang SMART dan target yang logis, realistis, dan berorientasi peningkatan kinerja.
- b. Dokumen Road Map telah disahkan dan ditetapkan dalam Kepka BSN Nomor 110D/KEP/BSN/5/2023 tentang Perubahan Kedua atas Kepka BSN Nomor 622/KEP/BSN/12/2020 tentang Road Map RB BSN Tahun 2020-2024.
- c. Indikator kegiatan utama yang ditetapkan dalam Road Map RB Nasional telah memenuhi target yang logis, realistis, dan berorientasi peningkatan kinerja.
- d. Sasaran telah berorientasi hasil/outcome dan telah selaras dengan sasaran RB Tematik Nasional.
- e. Sasaran dan indikator telah ditindaklanjuti oleh unit kerja sesuai tugas, fungsi, dan peran dan/atau mandat khusus dalam tematik, serta secara logis dapat mendukung tercapainya dampak tematik (K/L).
- f. Indikator telah sesuai dengan Road Map RB Nasional.
- g. Target yang ditetapkan mendukung tercapainya target Nasional untuk setiap tema RB Tematik
- h. Penetapan rencana aksi memperhatikan kelogisan aksi. Hal ini dapat dibuktikan dengan seluruh rencana aksi yang ditetapkan relevan dengan tugas dan fungsi BSN.
- i. Penetapan rencana aksi juga telah melalui proses analisis, termasuk memperhatikan kondisi *baseline* atau *eksisting* yang direpresentasikan melalui indikator *immediate outcome*.
- j. Penetapan indikator output pada setiap aksi telah memenuhi

- kriteria relevansi dan cukup dalam menjawab aksi yang ditetapkan.
- k. Ketepatan penetapan target pada setiap indikator output mencakup aspek kejelasan, kelayakan, dan keterukuran dari target yang ditetapkan untuk mengukur hasil atau capaian dari suatu aksi.
  - l. Indikator Keberhasilan RB Tematik BSN yang bertema:
    - 1. Pengentasan Kemiskinan
    - 2. Peningkatan Investasi
    - 3. Digitalisasi administrasi pemerintahan
    - 4. Peningkatan PDN
    - 5. Pengendalian Inflasitelah sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan/atau mandat khusus dalam tematik, serta secara logis dapat mendukung tercapainya dampak tematik (K/L) dan telah sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional
  - m. Rencana aksi RB Tematik telah ditetapkan sesuai tugas, fungsi, dan peran dan/atau mandat khusus dalam tematik, serta secara logis dapat mendukung tercapainya indikator keberhasilan RB Tematik dan telah memenuhi aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi,.
  - n. Rencana aksi RB Tematik telah memuat kolaborasi antar unit kerja juga dengan instansi pemerintah lainnya, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Investasi/BKPM dll. Kolaborasi dengan stakeholder eksternal di luar pemerintahan juga dilakukan antara lain, Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), BUMN, Asosiasi yang relevan dengan bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), Perguruan Tinggi dan Pelaku UMKM.

Namun demikian, berdasarkan catatan tersebut, evaluator memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan RB BSN beberapa hal sebagai berikut:



- a. Memastikan seluruh Rencana Aksi memuat kolaborasi nyata antar unit kerja termasuk juga dengan Kementerian/Lembaga dan pihak lain yang relevan.
- b. Memonitor secara berkala pelaksanaan capaian atas rencana aksi, serta capaian indikator dampak RB General dan Tematik agar ketercapaian output setiap rencana aksi sesuai dengan waktu yang ditargetkan.
- c. Memastikan keselarasan dokumen perencanaan reformasi birokrasi BSN (*road map* dan rencana aksi reformasi birokrasi) dengan dokumen perencanaan kinerja (rencana strategis, Indikator Kinerja, rencana kerja/Renja dan Kerangka Acuan Kinerja/KAK)

#### **6. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Inspektorat**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah untuk:

1. memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pada Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021 diatur mengenai alur evaluasi AKIP yang mencakup lima langkah, yakni perumusan tujuan evaluasi, penentuan ruang lingkup, perancangan desain evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi, serta pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi. Pada poin perumusan tujuan evaluasi, secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Inspektorat didapat dengan dilakukan penilaian atas laporan kinerja yang dibuat Unit kerja oleh Inspektorat.

Dalam proses penilaian Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Inspektorat, Inspektorat berkoordinasi dengan Kelompok Substansi Perencanaan Biro PKUP. Sebagai langkah efisiensi sumber daya dalam proses penilaian Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja, Inspektorat BSN melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Biro PKUP dan Pusdatin, yaitu Zoom dan cloud BSN.

**SASARAN  
5**

**Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran**

**Tabel III.6. Capaian Kinerja Sasaran 3**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2020	2021	2022	Target	Realiasi	% *)	Target 2024	% capaian
7. Nilai Kinerja di lingkup Inspektorat	Nilai	97	97	99	95	99,48	102,55 %	97	100%

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 7. Pada tahun 2023 Inspektorat dapat melampaui target realisasi anggaran sebesar 99%. Hal ini didukung dengan realisasi kegiatan Inspektorat yang melebihi target, yaitu dari total 75 kegiatan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan, seluruhnya telah terealisasi. Hal ini

mengindikasikan bahwa perencanaan kegiatan dan anggaran Inspektorat sudah baik sehingga realisasi dapat tercapai seperti yang direncanakan.

### III.2 CAPAIAN KEGIATAN

Pencapaian kinerja Inspektorat tidak lepas dari capaian Rincian Output (RO) di Unit Kerja. Adapun realisasi dari RO disampaikan sebagai berikut:

**Tabel III.7**  
**Capaian Rincian Output (RO)**  
**Inspektorat TA. 2023**

*Dalam rupiah*

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2023		%
		Target	Realisasi	
3551	Layanan Audit Internal	2 Laporan	2 Laporan	100%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2 Laporan	2 Laporan	100%
051	Pengawasan non audit	1 Laporan	1 Laporan	100%
052	Pengawasan audit	1 Laporan	1 Laporan	100%

### III.3 CAPAIAN DI LUAR PERJANJIAN KINERJA

Selain capaian sesuai dengan yang tertera dalam Perjanjian Kinerja, Inspektorat juga melakukan berbagai hal dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi, antara lain:

1. Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat BSN pada tahun 2023 mencapai Level 3 sesuai dengan target RPJMN Tahun 2020-2024 sesuai dengan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan IP Bidang Polhukam PMK Nomor PE.09.03/SP-231/D2/05/2023 tanggal 12 Desember 2023 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat BSN Tahun 2023.



Gambar III.3 Inspektorat meraih Tingkat Kapabilitas APIP Level 3

### III.4 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA induk BSN Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2022 tanggal 30 November 2022, pagu awal Inspektorat TA. 2023 adalah sebesar Rp500.000.000; dan telah direvisi sampai dengan akhir Desember 2023 sehingga pagu menjadi Rp444.301.000; dengan realisasi anggaran sebesar Rp 443.448.500 atau 99,81%.

Pagu dan realisasi anggaran Inspektorat TA. 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


**Tabel III.8**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran**  
**Inspektorat TA. 2023**

*Dalam rupiah*

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2023		%
		Pagu	Realisasi	
3551	Layanan Audit Internal	444.301.000	443.448.500	99,81%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	444.301.000	443.448.500	99,81%
001	Pengawasan non audit	397.490.000	396.767.000	99,82%
002	Pengawasan audit	46.811.000	46.681.500	99,72%

#### Analisa Sumber Daya

Sumber daya yang dimiliki Inspektorat sangat terbatas. Dari total 27 orang auditor yang dibutuhkan, saat ini Inspektorat BSN hanya memiliki personil 11 orang auditor yang aktif. Hal ini mengakibatkan pembagian tugas yang melebihi kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh auditor. Bahkan pada waktu tertentu, auditor mendapatkan lebih dari dua penugasan dalam waktu yang bersamaan. Hal ini tentu saja dapat berdampak pada kualitas hasil pengawasan auditor Inspektorat BSN.



**Grafik III.1. Perbandingan jumlah SDM auditor yang seharusnya dan yang tersedia**

Dengan keterbatasan sumber daya, maka pada tahun 2023 Inspektorat telah melakukan efisiensi sumber daya antara lain:

- 1) Inspektorat BSN melaksanakan pendampingan Pemeriksaan BPK bekerjasama dengan Biro PKUP dalam hal penyediaan fasilitas ruang pemeriksaan dan data. Personil Inspektorat ditugaskan secara bergiliran untuk mendampingi pemeriksaan BPK sehingga personil dapat bekerja secara *remote* tanpa mengganggu penugasan lain.
- 2) Inspektorat BSN melaksanakan pemantauan TLHA melalui aplikasi SIPATLHA.
- 3) Inspektorat BSN melaksanakan kegiatan pengawasan intern dengan metode daring. Survei penilaian Indeks Kepuasan penerima layanan internal Inspektorat BSN dengan memanfaatkan layanan survei berbasis web yang tidak berbayar.
- 4) Inspektorat BSN melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Biro PKUP dan Pusdatin, yaitu Zoom dan cloud BSN.



---

## BAB IV PENUTUP

---

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2023 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Inspektorat Tahun 2023 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Inspektorat Tahun 2023, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu:

1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern di BSN;
2. Tata kelola BSN yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Meningkatnya kualitas layanan internal Inspektorat;
4. Terlaksana Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Inspektorat;
5. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Inspektorat.

Terlaksananya seluruh kegiatan di Inspektorat sangat mendukung pelaksanaan kegiatan teknis lingkup BSN, sesuai tugas dan fungsi Inspektorat sebagai pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa catatan atas hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian PANRB. Hal ini akan dijadikan input untuk perbaikan kinerja Inspektorat di tahun-tahun berikutnya. Diharapkan Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2023 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja BSN di masa mendatang.

Langkah-langkah perbaikan Inspektorat BSN untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya:

- 1) Meningkatkan layanan konsultasi (*consulting*) kepada auditi, tidak hanya konsultasi secara tatap muka, tetapi juga melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan pendampingan terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
- 2) Meningkatkan mutu layanan Inspektorat melalui pengembangan kompetensi auditor melalui diklat sertifikasi, diklat teknis, bimbingan teknis, *coaching*, mentoring *soft skills* dan *hard skills* dan patok banding antar

APIP Pusat dan Daerah terkait pengawasan inter serta menjadikan unit organisasi sebagai mitra dalam pengawasan sehingga terwujud komunikasi yang efektif dan bersahabat.

- 3) Meningkatkan upaya internalisasi budaya antikorupsi dan pemahaman penerapan SNI ISO 37000 series di BSN, termasuk *whistleblowing system*, gratifikasi dan benturan kepentingan kepada pimpinan dan pegawai BSN serta pemangku kepentingan. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pegawai BSN untuk menolak gratifikasi atau melaporkan gratifikasi yang diterima ke UPG.
- 4) Meningkatkan layanan penjaminan kualitas (*assurance*) terhadap kinerja di BSN, termasuk reuiu LAKIP, evaluasi SAKIP, dan evaluasi kinerja unit kerja BSN agar mendorong peningkatan reformasi birokrasi dan SAKIP.
- 5) Mengoptimalkan kanal pelaporan pelanggaran [bsnbersih.bsn.go.id](https://bsnbersih.bsn.go.id) sebagai langkah yang preventif pencegahan korupsi dan benturan kepentingan di BSN

Sebagai tindak lanjut atas penilaian MenPANRB atas beberapa sasaran kinerja yang belum didukung indikator kinerja yang terukur, relevan dan cukup untuk mengukur pencapaian kinerja yang ingin diwujudkan, maka telah dilakukan reuiu atas Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN dan perubahannya telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.



LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
Inspektorat



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**INSPEKTORAT**  
**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

No	SASARAN	No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	
				Volume	Satuan
1	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern di BSN	1	Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan BSN	WTP	Opini
		2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti	100	%
2	Tata kelola BSN yang Bersih dan Bebas dari KKN	3	Survei Penilaian Integritas (SPI)	84	Nilai
3	Meningkatnya kualitas layanan internal Inspektorat	4	Indeks kepuasan penerima layanan internal Inspektorat	3,5	Nilai
4	Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Inspektorat	5	Persentase pelaksanaan RB di lingkup Inspektorat	93	%
		6	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Inspektorat	72,5	Nilai
5	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Inspektorat	7	Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Inspektorat	95	Nilai

**Kegiatan**

- 1 Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN (3551)

**Anggaran (Rp.)**

500.000.000

Pihak Kedua

  
Kukuh S. Achmad

Jakarta, 24 Januari 2023

Pihak Pertama

  
Nur Hidayati

## LAMPIRAN 2

Dokumentasi Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat untuk mendukung tercapainya target kinerja.



## SEMINAR HAKORDIA TAHUN 2023

The image is a collage of three main components related to the HAKORDIA 2023 webinar:

- Top Left:** A promotional poster for the "WEBINAR HAKORDIA 2023" with the theme "Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju melalui Penerapan SNI". The poster features logos for BSN (Inspektorat), Pertamina, PT Pertamina (Persero), and HAKORDIA. It lists five speakers: Kukuh S. Achmad (Kapala Badan Standarisasi Nasional), Antonius Allioyo (Ketua Komite Teknis Perumusan Standar SNI), Agus Muryatno (Chief Audit Executive PT Pertamina (Persero)), Pahala Nainggolan (Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK), and Cecip Trisna (Direktur Kepatuhan PT BPD ARI). The event is scheduled for December 11, 2023, from 09:00am to 12:00pm. Registration details include a QR code, a contact person (Tassya) at 08989122434, and a registration link: <https://bit.ly/HakordiaBSN2023>. The website [s.id/inspsbn](https://s.id/inspsbn) is also provided.
- Top Right:** A screenshot of a Zoom meeting titled "PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KEPATUHAN (SMK)" by bank bjb, dated December 11, 2023. The meeting is being presented by a man in a patterned shirt.
- Bottom Left:** A screenshot of a Zoom meeting titled "FUNGSI KEPATUHAN" by bank bjb. The meeting content includes a slide about the importance of compliance functions in banking. The meeting interface shows several participants in a grid view.
- Bottom Right:** A screenshot of a Zoom meeting titled "Efektivitas Penerapan SNI ISO 37002:2021 Sistem Manajemen Pencegahan Pengaduan dalam Pencegahan Fraud di PT Pertamina (Persero)" by PT Pertamina (Persero), dated December 11, 2023. The meeting is being presented by a woman in a blue hijab and glasses.

## LOMBA CERDAS CERMAT DALAM RANGKAIAN KEGIATAN PERINGATAN HAKORDIA

### Dokumentasi Babak Penyisihan



### Lomba Cerdas Cermat 2023

